



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 36/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 003/PP.05.1.2-BA/7314/KPU-Kab/I/2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROSDIANA, S.Pd	P	KEL. BARANTI, KEC. BARANTI

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASNAWATI	P	JL. SAMAILA, KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

NO...

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMANIA, S.Pd	P	KEL. PANRENG, KEC. BARANTI

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



